

## **Implementasi Penyaluran Zakat Produktif di Lembaga Manajemen Infaq Dalam Perspektif Yūsuf Qaradhāwī**

**Umi Khusnul Khotimah<sup>1</sup>, Dawud Arif Khan<sup>2</sup>, Susi Susilawati<sup>3</sup>**

Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta

[umikhusnulkhotimah@iiq.ac.id](mailto:umikhusnulkhotimah@iiq.ac.id), [dawud@iiq.ac.id](mailto:dawud@iiq.ac.id),

[susi.susilawati@alumni.iiq.ac.id](mailto:susi.susilawati@alumni.iiq.ac.id)

### **Abstrak**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa implementasi penyaluran zakat produktif di Lembaga Manajemen Infaq dan kesesuaian implementasi tersebut dengan perspektif Yūsuf Qaradhāwī. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini implementasi penyaluran zakat produktif di Lembaga Manajemen Infaq dalam pendistribusian zakat produktif adalah dengan mendistribusikan kepada wilayah terdekat, dan melakukan *assessment* langsung terhadap penerima zakat produktif, melakukan pemberdayaan zakat produktif dengan cara membuat program yang disesuaikan dengan karakteristik mustahik tersebut, sehingga instrument, cara pendistribusiannya dan langkah pemberdayaan zakatnya sudah sesuai dengan perspektif Yūsuf Qaradhāwī. Lembaga Manajemen Infaq telah melakukan pelatihan dan pendampingan yang maksimal dari sisi perekonomian dan keagamaan.

**Kata Kunci:** Zakat Produktif, Lembaga Manajemen Infaq, Landasan Hukum Zakat

### **Abstract**

*The purpose of this study is to analyze the implementation of productive zakat distribution at the Lembaga Manajemen Infaq and the suitability of the implementation with the perspective of Yūsuf Qaradhāwī. This study is a qualitative study with a case study approach. The results of this study are the implementation of productive zakat distribution at the Lembaga Manajemen Infaq in distributing productive zakat by distributing to the nearest area, and conducting direct assessments of productive zakat recipients, carrying out productive zakat empowerment by creating programs that are adjusted to the characteristics of the mustahik, so that the instruments, distribution methods and zakat empowerment steps are in accordance with the perspective of Yūsuf Qaradhāwī. Lembaga Manajemen Infaq has conducted maximum training and assistance from the economic and religious aspects.*

**Keywords:** Productive Zakat, Lembaga Manajemen Infaq, Legal Basis of Zakat

## 1. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan, berharap supaya orang-orang miskin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya selama-lamanya, menemukan penyebab awal dari kemiskinan, dan mengupayakan supaya orang-orang miskin tersebut dapat hidup sejahtera.<sup>4</sup>

Persolan-persoalan tentang kemiskinan yang berada ditengah-tengah masyarakat saat-saat ini seharusnya dapat memacu meningkatkan pemberdayaan ekonomi terutama dikalangan umat Islam itu sendiri, karena seharusnya Islam dapat memberikan solusi atas persoalan-persoalan tersebut mengingat keberadaan zakat dalam Islam merupakan rukun Islam yang diwajibkan atas setiap muslim yang mampu untuk diberikan kepada muslim yang membutuhkan. Jika pengelolaan terhadap zakat mampu dilakukan dengan benar, maka dapat dipastikan akan memberikan dampak yang positif kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan. Dalam buku *al-Ibādah Fi al-Islām*, Yūsuf Qaradhāwī memaparkan zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang artinya kegiatan ibadah tersebut berhubungan dengan antar masyarakat, sehingga dalam praktiknya diperlukan aktualisasi dan penerapan yang nyata dari zakat untuk mendapatkan manfaat yang secara jelas bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian zakat dapat membentuk karakter keshalihan dalam masyarakat tidak hanya pribadi individu melainkan dapat menciptakan keshalihan secara luas di lingkungan sosial masyarakat.<sup>5</sup>

Zakat dapat memberikan kontribusi pada stabilisasi krisis ekonomi dunia melalui sistem pengumpulan, distribusi, dan penggunaan yang baik. Sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, zakat harus dikumpulkan oleh negara atau lembaga yang telah disetujui yang berfungsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk orang-orang yang membutuhkan. Kesejahteraan umat merupakan tujuan utama dari pengelolaan zakat yang mana diharapkan setiap lembaga yang telah diberikan amanah mampu menjalankan tugasnya sehingga dapat berdampak pada peningkatan kemakmuran masyarakat. Melalui sistem yang terorganisir dengan baik dengan pemangku utamanya adalah negara diharapkan mampu menciptakan koordinasi yang baik antar lembaga-lembaga yang ada sehingga tujuan utama dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat bisa dilakukan tanpa hambatan.<sup>6</sup>

Menurut Yūsuf Qaradhāwī, memperluas pemahaman tentang ketentuan harta yang wajib dizakati tidak berarti mengesampingkan nash melainkan diharapkan dengan perluasan terhadap ketentuan tersebut mampu membuat penerimaan dana zakat yang terkumpul menjadi lebih banyak sehingga dapat membantu meringankan kesulitan masyarakat menengah bawah. Yūsuf

---

<sup>4</sup> Yūsuf Qaradhāwī, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011), h. 90.

<sup>5</sup> Yūsuf Al-Qaradhāwī, *Al-Ibādah Fi al-Islām*, (Bairut: Muassasah al-Risālah, 1993), h. 2355.

<sup>6</sup> M. Arifin Purwakananta dan Noor Aflah, *Southeast Asia Zakat Movement*, (Padang: Forum Zakat (FOZ), 2008), h. 36.

Qaradhāwī juga menyampaikan tanpa mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka pengumpulan zakat akan kurang maksimal. Apabila tidak mematuhi kewajiban itu, Yūsuf Qaradhāwī berpendapat jika keseluruhan aturan zakat telah ditentukan tidak akan membuahkan hasil yang maksimal sebagaimana yang dicapai oleh orang-orang yang benar-benar berdiri di bawah bendera syariat.<sup>7</sup>

Yūsuf Qaradhāwī, menganjurkan program kemandirian ekonomi melalui zakat yang diproduktifkan dan mendukung upaya agar dapat mengurangi kesulitan ekonomi yang diakibatkan oleh tantangan ekonomi dan masalah pengelolaan zakat. Masalah ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan, beban krisis, utang, ekonomi yang lemah, dan penimbunan kekayaan berkontribusi terhadap tantangan ini. Pengangguran menyebabkan kurangnya pendapatan, waktu luang, kesehatan yang memburuk, iri hati, dan potensi kejahatan. Oleh karena itu, Islam tidak menyetujui pengangguran dan mendorong setiap Muslim untuk mencari penghasilan melalui cara yang sah daripada mengemis. Islam menyediakan kerangka kerja yang mudah diterima dan mudah diterapkan khususnya mengatasi peminta-minta yang memerlukan materi untuk hidup berkelanjutan. Dengan memberikan arahan untuk menggunakan kemampuannya untuk mencari rejeki dengan cara yang lebih pantas.<sup>8</sup>

Zakat produktif adalah bentuk dari program penyaluran dana zakat kepada mustahik yang memiliki usaha. Mustahik tersebut diharapkan setelah mendapatkan dana zakat produktif dapat mengembangkan usahanya lebih besar lagi sehingga mampu memenuhi keperluan hidupnya. Zakat tidak hanya berperan meringankan beban masyarakat dengan bantuan secara konsumtif tetapi kehadirannya diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan, serta dapat mengubah status seorang mustahik menjadi muzzaki dikemudian hari.<sup>9</sup>

Pada bulan Maret tahun 2022, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 26,16 juta penduduk Indonesia, atau 9,54% mewakili keseluruhan jumlah penduduk Indonesia, dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Jawa Timur memiliki 4,181 juta orang miskin, dan merupakan jumlah terbanyak. Meski masih tinggi, statistik ini dinyatakan telah turun 1,83 persen dari data September tahun 2021.<sup>10</sup>

Sebanyak 23.523 orang yang tinggal di Kota Surabaya dan merupakan bagian dari populasi yang diklasifikasikan sebagai penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrim, berdasarkan informasi dari BKKBN, organisasi nasional

---

<sup>7</sup> Yūsuf Qaradhāwī, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 92.

<sup>8</sup> Yayuli, Fauzul Hanif Noor Athief, Dewi Nur Utara, “Studi Komparatif Pemikiran Yūsuf Al-Qaradhāwī dan Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi”, dalam *Jurnal Studi Islam*, Vol. 23 No. 1 2022, h. 102.

<sup>9</sup> Yayuli, Fauzul Hanif Noor Athief, Dewi Nur Utara, “Studi Komparatif Pemikiran Yūsuf Al-Qaradhāwī dan Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi”, dalam *Jurnal Studi Islam*, Vol. 23 No. 1 2022, h. 99.

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/indicator/23/185/1/jumlah-penduduk-miskin-ribu-jiwa-menurut-provinsi-dan-daerah.html>, diakses tanggal 13 Oktober 2022 jam 17.50 WIB.

untuk keluarga berencana. Sedangkan 200.000 kepala keluarga hidup dalam garis kemiskinan di Surabaya, berdasarkan informasi dari Kemenko PMK RI.<sup>11</sup>

Lembaga zakat merupakan badan yang mengelola sumber dana zakat yang diterima dari muzakki, baik perorangan maupun badan usaha dimana penerimaan zakat tersebut sesuai dengan kaidah Islam yang berlaku atau amil yang menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta serta zakat dalam bentuk lainnya (di Indonesia dipersepsikan infaq dan sedekah). Lembaga zakat juga merupakan salah satu lembaga yang berperan untuk menerima zakat atau mendistribusikan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (muzakki) kepada pihak yang kekurangan (mustahik).<sup>12</sup>

Lembaga Manajemen Infaq merupakan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Hasil pengumpulan dana ZISWAF akan disalurkan kepada penerima manfaat untuk dijadikan program penguatan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Lembaga Manajemen Infaq memiliki beberapa program yang dirancang sebagai solusi untuk menurunkan angka kemiskinan. Salah satu program yang dibuat adalah dengan melakukan pemberdayaan terhadap mustahik zakat melalui dana zakat produktif. Dimana hal tersebut bertujuan agar mustahik zakat tidak hanya selalu mengharapkan bantuan dalam bentuk konsumtif yang langsung habis, melainkan dengan bantuan tersebut mereka mampu memperbaiki taraf hidupnya. Bantuan yang dimaksud dapat berupa pemberian modal usaha bagi mustahik yang sudah memiliki usaha, dan bantuan berupa pembinaan bagi mustahik yang tidak memiliki keterampilan.<sup>13</sup>

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dimana hal tersebut dilakukan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan proses implementasi zakat produktif di Lembaga Manajemen Infaq.

Penulis akan menggunakan sumber data primer dan sekunder dalam penelitian ini. Wawancara penulis lakukan dengan pihak-pihak yang terlibat secara langsung pada saat proses pengimplementasian zakat produktif. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh penulis yang dapat menunjang dan membantu penjelasan sumber data primer, data sekunder dapat penulis dapatkan dari dokumentasi atau file dokumen yang tersedia di Lembaga Manajemen Infaq tersebut, buku-buku, jurnal-jurnal, fatwa-fatwa dan penelitian-penelitian terdahulu.

---

<sup>11</sup> Antara Jatim, <https://jatim.antaranews.com/berita/652905/strategi-penanggulangan-kemiskinan-di-kota-surabaya-melalui-padat-karya-i>, diakses tanggal 5 April 2023 jam 13.51 WIB.

<sup>12</sup> Holil, "Lembaga Zakat dan Peranannya dalam Ekuitas Ekonomi Sosial dan Distribusi", dalam *Jurnal Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 1 2019, h. 14.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Khoirul Nur Mustaqim selaku Kepala Perwakilan Lembaga Manajemen Infaq Area Jakarta.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### Tinjauan Hukum Islam Tentang Zakat Produktif Dan Konsep Penyaluran Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa (etimologi), kata zakat berasal dari bahasa Arab *zaka-yazku-zakaan-zakaatan*, mempunyai arti *an-numuw wa az-ziyadah* berkembang, bertambah, berkah, tumbuh, bersih dan baik.<sup>14</sup> Dalam *mu'jam al-Wasith* dijelaskan bahwa zakat secara Bahasa adalah berkah, suci, baik, tumbuh, dan bersihnya sesuatu.<sup>15</sup>

Zakat berarti menumbuhkan, memurnikan (mensucikan), memperbaiki, yang artinya perbersihan diri setelah melaksanakan kewajiban membayar zakat. Seseorang dikatakan tidak kikir apabila memiliki hati yang bersih dan tidak egois terhadap kepentingannya sendiri. Harta merupakan salah satu sumber kebahagiaan seseorang, dan salah satu hal yang dicintai oleh seseorang. Akan tetapi seseorang yang membelanjakan hartanya di jalan yang Allah ridhoi, di jalan kebaikan, yang tujuannya untuk membahagiakan orang lain, maka orang tersebut akan memperoleh kemuliaan dan kesuciannya. Inilah maksud dari menumbuhkan dan memuliakan dari harta yang dimilikinya karena telah membayar zakat.<sup>16</sup>

##### 2. Landasan Hukum Zakat

Beberapa landasan hukum zakat diantaranya adalah sebagai berikut:

###### a. Al-Qur'an

Landasan hukum zakat terdapat dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 18 yang berbunyi:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۗ  
فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ<sup>17</sup> (١٨)

Artinya: "Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk". (QS. At-Taubah [9]:18)

###### b. Hadis

---

<sup>14</sup> Ahmad Atabik, "Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan", dalam *Jurnal ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2 No. 2 Desember 2015, h. 340.

<sup>15</sup> Gus Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), h. 4.

<sup>16</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 235.

<sup>17</sup> QS. At-Taubah [9]: 18.

Zakat merupakan suatu ibadah yang termasuk ke dalam ibadah *māliyyah ijtima'iyah* dimana ibadah tersebut berkedudukan sangat utama, fundamental, serta menentukan,<sup>18</sup> jika kita melihatnya dari sisi pembelajaran agama Islam maupun dari isi kemakmuran masyarakat. Zakat merupakan ibadah yang termasuk ke dalam ibadah yang utama, zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima, sesuai dengan yang disebutkan dalam berbagai hadis, di antaranya sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ الْبَيْتِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري مسلم)<sup>19</sup>

Artinya: “Dari Abdullah ibn Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Islam terdiri atas lima rukun, mengakui tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah; mendirikan shalat; menunaikan zakat; haji ke Baitullah, dan puasa ramadhan” (HR. Ahmad, al-Bukhārī dan Muslim).

Dari hadis tersebut dapat dikatakan bahwa adanya zakat dianggap sebagai *ma'lūm minad-dīn bidh-dharūrah* yakni keberadaannya diketahui dengan langsung dan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari keislaman seseorang.

### c. Ijma

Abū Bakar aṣ-Ṣiddiq merupakan khalifah pertama sepeninggalan Rasulullah SAW dimana beliau merupakan pemimpin umat muslim dan merupakan mengampu tertinggi di pemerintahan. Pada saat pemerintahannya menyerukan kepada para sahabat untuk berdiskusi dan menekankan pentingnya menegakkan zakat dan menetapkan tindakan tegas bagi mereka yang menolak membayarnya. Mereka yang tidak mematuhi dapat dianggap murtad. Praktik ini berlanjut selama era tabi'in, dengan para ulama dan murid-muridnya melakukan ijtihad untuk mengembangkan dan menerapkan peraturan zakat berdasarkan keadaan yang berlaku.<sup>20</sup>

### a. Zakat dalam Perekonomian Klasik

---

<sup>18</sup> Hamid Abidin, (ed), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Pustaka, 2004), h. 1.

<sup>19</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Mesir: Tijarah Kubra, tth), h. 683, Al-Imam Muhammad bin Ali Muhammad Asy Syaikani, *Nail al-Autar*, Juz 1, (Bairut: Dār al-Qutub al-Arabia, tth), h. 306.

<sup>20</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Madhah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 49.

Jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat dikemukakan secara terperinci dalam Al-Qur'an dan Hadis, menurut Al-Jaziiri ada lima jenis harta yang wajib dizakati, yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Hewan Ternak
- 2) Emas dan Perak
- 3) Harta Perdagangan
- 4) Barang Temuan dan Barang Tambang
- 5) Tanam-tanaman serta Buah-Buahan

b. Zakat dalam Perekonomian Modern

- 1) Zakat Profesi
- 2) Zakat Perusahaan
- 3) Zakat Investasi
- 4) Zakat Hadiah
- 5) Zakat Uang Tabungan

### 3. Zakat Produktif Dalam Perspektif Yūsuf Qaradhāwī

#### 1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif adalah model penyaluran zakat yang memungkinkan mustahik (penerima zakat) untuk terus menghasilkan output dengan menggunakan aset zakat yang mereka terima untuk mengembangkan usaha yang produktif. Alih-alih dikonsumsi atau dibelanjakan, aset zakat ini diinvestasikan dengan cara yang membantu mustahik mengembangkan bisnis mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara berkelanjutan.<sup>22</sup>

Menurut Yūsuf Qaradhāwī zakat produktif adalah zakat yang di dalam pengelolaannya dilakukan sebagai upaya dalam menaikkan taraf hidup fakir miskin terutama dalam segi ekonomi yang memfokuskan pada pemberdayaan masyarakatnya dengan melalui pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan penerima zakat tersebut, sehingga mereka memiliki pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri dalam mengembangkan usahanya.<sup>23</sup>

Penerapan zakat produktif Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Undang-undang ini kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menetapkan Badan Pengelola Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang

---

<sup>21</sup> Abdurrahman Al-Jaziiri, *Fiqh 'Alaa Mazaahib Al-Arba'ah*, (Mesir: Maktabah Tijaariyyah Al-Kubra, t.t.), Juz 1, h. 596.

<sup>22</sup> Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", dalam *Jurnal Ziswaf (Jurnal Zakat dan Wakaf)*, Vol. 5 No. 1 Juni 2018, h. 45.

<sup>23</sup> Yūsuf Qaradhāwī, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 8-11.

mengelola zakat secara nasional. Lembaga Pengelola Zakat (LAZ) juga membantu BAZNAS dalam tugas ini. pengelolaanya.<sup>24</sup>

## 2. Landasan Hukum Zakat Produktif

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara spesifik cara penyaluran zakat kepada mustahik, apakah dengan cara konsumtif atau produktif namun demikian, sebagian ulama menjadikan ayat berikut ini sebagai landasan penyaluran zakat secara produktif.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ فَلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)<sup>25</sup>

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. At-Taubah [9]:60)

## 3. Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Sejumlah peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai zakat produktif. Berikut beberapa regulasi perundang-undangan dan Peraturan Menteri Agama:

a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 16, mengatur bahwa dana zakat harus dialokasikan kepada mustahik sesuai dengan tuntunan agama. Penyaluran dana tersebut ditentukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat mencakup dukungan untuk usaha produktif.

b. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999, Pasal 28, mengatur ketentuan penggunaan zakat bagi mustahik.<sup>26</sup>

Hasil pendataan dan penelitian mengenai delapan golongan penerima zakat, yaitu: fakir miskin, fakir miskin, amil (pengumpul zakat), mualaf (orang yang baru masuk Islam), riqâb (orang yang ingin membebaskan diri dari perbudakan), gârim (orang yang berutang), fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabîl (para musafir yang membutuhkan).

Memprioritaskan penerima zakat yang paling tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dasarnya dan sangat membutuhkan dukungan.

Memprioritaskan penerima zakat di wilayahnya.

---

<sup>24</sup> Uswatun Hasanah, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Realisasi Revolusi Mental”, dalam *Jurnal Ijtima'iyah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 13 No. 1 2020, h. 80.

<sup>25</sup> QS. At-Taubah [9]: 60.

<sup>26</sup> Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 28.

- c. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999, Pasal 29: Tata cara pemanfaatan hasil zakat untuk usaha produktif adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>
  - 1) Melakukan penilaian kelayakan
  - 2) Mengidentifikasi jenis bisnis yang layak
  - 3) Melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan supervisi
  - 4) Melaksanakan evaluasi
  - 5) Menyiapkan laporan.
- d. Pemanfaatan Zakat diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berikut penjelasannya:<sup>28</sup>
  - 1) Zakat dapat disalurkan untuk kegiatan yang dapat membantu fakir miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  - 2) Penyaluran untuk kegiatan produktif sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya baru dapat dilakukan setelah kebutuhan pokok penerima zakat terpenuhi.
  - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan zakat untuk kegiatan produktif tersebut akan diatur dalam peraturan menteri..
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penegakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- f. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah, serta Pemanfaatan Zakat untuk Usaha-Usaha yang Bersifat Produktif. Pemanfaatan zakat untuk usaha-usaha yang bersifat produktif tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut:<sup>29</sup>
  - 1) Apabila kebutuhan pokok mustahik terpenuhi;
  - 2) Memenuhi ketentuan syariat;
  - 3) Menimbulkan manfaat ekonomi tambahan bagi mustahik; dan
  - 4) Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.
- g. Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Harta yang Dikelola menyebutkan bahwa penyaluran harta zakat dalam bentuk harta yang dikelola adalah boleh, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>30</sup>
  - 1) Mustahik tidak perlu langsung menerima harta zakat.
  - 2) Harta yang dikelola khusus untuk kepentingan mustahik zakat.
  - 3) Bagi individu yang bukan mustahik zakat, diperbolehkan memanfaatkan harta kelolaan yang diperuntukkan bagi mustahik

---

<sup>27</sup> Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 29.

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Pasal 33.

<sup>30</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan.

zakat dengan cara membayar iuran yang sesuai dan dapat dimanfaatkan sebagai dana amal.

- h. Dalam sidangnya pada tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1402 H, yang jatuh pada tanggal 2 Februari 1982, Komisi Fatwa MUI membahas tentang alokasi dana zakat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan umum. Ditetapkan bahwa zakat yang diberikan kepada orang miskin dan yang membutuhkan memang dapat digunakan untuk kegiatan yang produktif.
- i. Komisi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 membahas tentang pemanfaatan dana zakat untuk investasi (*istiismār*). Diputuskan bahwa dana zakat yang telah dicairkan dapat diinvestasikan, dengan syarat memenuhi syarat-syarat tertentu:<sup>31</sup>
  - 1) Harus dialokasikan untuk bisnis yang mematuhi syariah dan peraturan terkait (*al-thuruq al-masyru'ah*).
  - 2) Harus diarahkan pada sektor-sektor yang diproyeksikan menguntungkan menurut studi kelayakan.
  - 3) Harus dikelola dan diawasi oleh entitas yang memenuhi syarat.
  - 4) Harus dilaksanakan oleh lembaga/badan yang memiliki reputasi dan dapat diandalkan (*amanah*).
  - 5) Izin investasi (*istiismār*) perlu diperoleh dari Pemerintah, yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atau kebangkrutan.
  - 6) Harta zakat hanya boleh diinvestasikan jika tidak ada kebutuhan mendesak atau pengeluaran mendesak bagi orang miskin dan yang membutuhkan.
  - 7) Investasi zakat harus dibatasi durasinya.

#### 4. Zakat Produktif dalam Perspektif Para Ulama

Mayoritas ulama berpendapat pendistribusian zakat produktif dalam Penggunaan metode modal usaha dan penanaman modal yang selaras dengan hukum syariah didukung oleh para ulama seperti Mushtafa az-Zarqa, Yūsuf Qaradhāwī, Muhammad Utsman Syabir, Abdurrahman al-Hifzhawi, Abd al-Fattah Abu al-Ghuddah, Abd al- Aziz al-Khayyath, Muhammad al-Faruq an-Nabhan, dan Muhammad Shalih al-Farfur.<sup>32</sup>

Pendapat tersebut didukung oleh hadis yang diriwayatkan Abū Dāwud tentang cerita seorang fakir miskin yang mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta bantuan, fakir miskin tersebut hanya memiliki 2 benda berharga dirumahnya, yakni kain dan cangkir atau gelas untuk mereka minum, kemudian 2 benda tersebut Rasulullah SAW lelang, dan ketika mendapatkan harga yang cukup tinggi, akhirnya Rasulullah SAW menjual kedua benda

---

<sup>31</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *istiismār* (Investasi).

<sup>32</sup> Jaka Ragil Daulay, Nispul Khoiri, Akmaluddin Syahputera, "Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof. DR. Yūsuf Al-Qaradhāwī)", dalam *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, h. 1006.

tersebut dan memberikannya kepada fakir miskin tersebut untuk dibelikan makanan serta kelebihanannya untuk dikembangkan dalam bentuk menjual kayu bakar.<sup>33</sup>

Yūsuf Qaradhāwī berpendapat untuk menjadi solusi jangka panjang, pendistribusian zakat dalam bentuk pengembangan harta milik fakir miskin boleh dilakukan, meskipun untuk kebutuhan utama mereka belum tercukupi secara penuh. Pada zaman khilafah Umar bin al-Khaṭṭab, hal tersebut pernah dilakukan, dimana Umar bin al-Khaṭṭab selalu Pemberian zakat kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan tidak hanya mencakup kebutuhan pokok, tetapi juga mencakup pemberian dukungan finansial, ternak seperti unta, dan sumber daya lainnya untuk membantu mereka tetap produktif. Pendekatan ini memastikan bahwa kebutuhan mereka, serta kebutuhan keluarga mereka, terpenuhi secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Umar bin Al-Khattab menyampaikan: *"Jika kamu memberi, cukupkanlah mereka"*, dan pernah disuatu waktu ia berkata kepada petugas zakat: *"Berikanlah mereka (para mustahik) zakat secara berulang-ulang meskipun salah seorang di antaranya telah mendapatkan sebanyak seratus ekor unta"*.<sup>34</sup>

## 5. Sasaran Dari Prioritas Zakat Produktif

Menurut Yūsuf Qaradhāwī dari kedelapan asnaf di atas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:<sup>35</sup>

- a. Kategori pertama mencakup individu yang memenuhi syarat untuk menerima zakat karena kebutuhan finansial mereka. Kelompok ini menerima zakat berdasarkan tingkat kebutuhan mereka, ketidakmampuan mereka untuk menghidupi diri sendiri, dan total kebutuhan finansial mereka. Kategori ini mencakup Fuqara (orang miskin), Masakin (orang yang membutuhkan), Riqab (orang yang mencari pembebasan dari perbudakan), dan Ibnu Sabil (para musafir yang membutuhkan).
- b. Kategori kedua mencakup mereka yang menerima zakat sebagai imbalan atas jasa yang diberikan atau keadaan tertentu. Ini termasuk Amil (pejabat yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat), Muallaf (Muslim baru), Gharim (orang yang berutang tetapi tidak dapat membayar), dan mereka yang berkontribusi untuk Sabilillah (tujuan di jalan Allah).

Menurut pendapat Imam Asy-Syaukani, kaum fakir, miskin dan amil zakat adalah mustahik zakat yang berhak menerima dana zakat produktif. Namun fakir dan miskin dianggap sebagai kategori yang paling berhak atau diutamakan dalam menerima dana zakat produktif tersebut. Selain keduanya hanya diberikan dana zakat konsumtif atau kebutuhan tertentu

---

<sup>33</sup> Abū Dāud, *Sunan Abū Dāwud*, (Bairut: Al-Maktabah Al-Ashriyaqh, t.t.), h. 120.

<sup>34</sup> Yūsuf Qaradhāwī, *Fiqh Az-Zakah; Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fi Zaw' Al-Qur'an wa Al-Sunnah*, (Bairut: Muassasah al-Risālah, 1991), h. 566-567.

<sup>35</sup> Yūsuf Qaradhāwī, *Teologi Kemiskinan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 167.

saja. Berikut dapat dilihat pembagian kategori mustahik yang dapat mendapatkan dana zakat produktif:<sup>36</sup>

No	Asnaf	Produktif	Non-Produktif	Keterangan
1	Fakir	V	V	
2	Miskin	V	V	
3	Amil	V	V	
4	Muallaf	V	V	
5	Riqab	-	V	
6	Gharimin	-	V	
7	Ibnu Sabil	-	V	
8	Fi Sabilillah	-	V	

Pada tabel di atas dapat dilihat jika fakir dan miskin merupakan prioritas utama dalam pendistribusian zakat produktif ini. Disamping itu ada amil dan muallaf yang berhak untuk menerima zakat produktif ini, namun hal tersebut dikembalikan lagi kepada keadaan dan kondisi pada saat pendistribusian, apakah memang perlu atau tidak.

#### 4. Implementasi Penyaluran Zakat Produktif dalam Perspektif Yūsuf Qaradhāwī

##### 1. Bentuk Zakat Produktif di Era Kontemporer

###### a. Pola Distribusi Zakat Produktif Tradisional/Konvensional

Pola Penyaluran zakat tradisional dilakukan dengan menyalurkan dana zakat kepada mustahik dalam bentuk aset produktif. Dalam pembagian zakat ini menggunakan barang-barang yang disesuaikan dengan kemampuan mustahik, diharapkan setelah mendapatkan barang ini para mustahik mampu menciptakan usaha yang berkelanjutan, bantuan barang-barang tersebut dapat berupa sapi perahan ternak hewan, mesin pembajak sawah, mesin jahit, alat pertukangan, dan lain-lain.<sup>37</sup>

###### b. Pola Distribusi Zakat Produktif Modern/Kreatif

Pola Penyaluran zakat yang modern dan inovatif melibatkan penggunaan pendekatan investasi bergilir. Metode ini meliputi investasi dana zakat dalam proyek-proyek sosial seperti pembangunan fasilitas kesehatan, sekolah, dan tempat ibadah, serta mendukung pembangunan sosial. Metode ini juga meliputi penyediaan investasi

<sup>36</sup> Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz III*, (Dimasyq: Darul Kalam Ath-Thayib, 1999).

<sup>37</sup> Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat", dalam *Jurnal Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 8, No. 1 May 2017.

modal usaha bergilir bagi mustahik (penerima manfaat) yang menjalankan usaha atau usaha kecil. menengah.<sup>38</sup>

Pola pembagian dana zakat produktif adalah pola yang digunakan dengan cara pembagian dana zakat kepada mustahik melalui media pemberdayaan kondisi perekonomiannya sebagai jalan agar menuntut mustahik tersebut berkembang produktivitasnya, atau dapat juga dana zakat tersebut diinvestasikan pada sektor ekonomi yang mempunyai nilai ekonomis.<sup>39</sup>

## 2. Implementasi Penyaluran Zakat Produktif dalam Perspektif Yūsuf Qaradhāwī

Yūsuf Qaradhāwī terlibat dalam istinbat hukum untuk mengidentifikasi bukti distribusi zakat yang efektif, yang ia kategorikan menjadi dua jenis: Tarjih: Ini melibatkan pemilihan satu pendapat di antara berbagai pandangan fikih berdasarkan analisis bukti terkuat. Ini memerlukan pemilihan pendapat yang paling sesuai dengan maksud syariah, kepentingan masyarakat, dan kondisi kontemporer. Ini juga disebut sebagai ijthad selektif atau ijthād intiqā'ī. Ijthād Insyā'i: Ini mengacu pada pembuatan hukum baru atau memperoleh kesimpulan hukum baru untuk masalah yang sebelumnya tidak dibahas oleh para ulama. Ini melibatkan penafsiran teks, penerapan qiyas (analogi), dan mempertimbangkan manfaat.<sup>40</sup>

Adapun implementasi penyaluran zakat produktif dalam perspektif Yūsuf Qaradhāwī adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

**Pertama**, pendistribusian dan penerapan zakat produktif kepada penerima yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Dalam melakukan pendistribusian zakat produktif diutamakan untuk melakukan distribusi kepada lingkungan yang terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan dengan pendistribusian yang untuk wilayah lain. Dalam instrumen untuk mendapatkan data mustahik produktif dalam perspektif Yūsuf Qaradhāwī belum ada pembahasan secara khusus mengenai perolehan data mustahik produktif, pembahasan yang ada adalah secara umum mengenai perintah menunaikan zakat untuk membantu para mustahik zakat keluar dari garis kemiskinan dan dapat hidup dengan lebih baik setelah memperoleh harta zakat. Zakat adalah sebuah alat pendistribusian harta di dalam Al-Qur'an yang kehadirannya diharapkan mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat muslim.

---

<sup>38</sup> Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat", dalam *Jurnal Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 8, No. 1 May 2017.

<sup>39</sup> Furqon Ahmad Jaya, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015).

<sup>40</sup> Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15 No. 2 Februari 2016, h. 310.

<sup>41</sup> Yūsuf Qaradhāwī, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005) hal. 92.

Pada awal permulaan Islam, semangat yang dibangun di atas pondasi zakat adalah semangat untuk membantu kehidupan sosial di kalangan umat muslimin. Di dalam Al-Qur'an yang merupakan pedoman umat muslim dijelaskan bahwa Allah melipatgandakan pahala orang yang menunaikan zakat. Seperti firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيزُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزُبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ<sup>42</sup>

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)." (QS. Ar-Rūm [30]:39)

Di Indonesia setiap wilayah mempunyai Badan Pusat Statistik (BPS) yang berwenang untuk mengolektifkan data mustahik di wilayahnya masing-masing. Sehingga dari perolehan data tersebut didapatkan daftar penerima zakat yang menjadi acuan bagi para lembaga zakat untuk mendistribusikan zakatnya.

Pengambilan data melalui BPS merupakan suatu perilaku yang masuk dalam kategori kebaikan untuk maslahat, karena dengan begitu lembaga-lembaga zakat dapat dengan mudah mendapatkan data-data mustahik secara menyeluruh. Selama perilaku tersebut bertujuan untuk kebaikan maslahat dan tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam, maka diperbolehkan dalam Islam. Hal ini mengacu kepada kaidah fikih yang berbunyi:

جَلِبِ الْمَصَالِحِ وَدَرْءِ الْمَقَاسِدِ<sup>43</sup>

Artinya: "Mengambil kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (kerusakan)".

Dari kaidah tersebut dapat disimpulkan jika semua perbuatan yang mengandung kemaslahatan bagi khalayak adalah diperbolehkan untuk dilakukan meskipun belum ada penjelasannya secara khusus oleh syariat, sedangkan semua perbuatan yang mengandung kemafsadahan dilarang oleh syariat.

Berdasarkan hal tersebut, mendapatkan data mustahik zakat dari BPS merupakan hal yang lebih afdhal, karena dengan begitu data yang diperoleh lebih akurat dan lebih komprehensif, sehingga seluruh mustahik zakat di wilayah tersebut akan mendapatkan zakat secara merata. Dengan begitu kemiskinan pun akan berkurang.

**Kedua**, penyaluran zakat produktif dalam harta tetap dan harta tidak tetap. Harta tetap adalah harta yang setiap orang mampu melihatnya dan menghitungnya. Termasuk di dalamnya biji-bijian dan buah-buahan yang

<sup>42</sup> QS. Ar-Rūm [30]: 39.

<sup>43</sup> 'Izz al-Din 'abd al-Salam, *al-Qawā'id Al-Kubrā*, (Dimasyq: Dār al-Fikr, 1416 H), h. 34.

tergolong ke dalam hasil perkebunan, hewan ternak. Para ulama telah sepakat bahwa yang berhak mengumpulkan zakat pada harta tetap dan mendistribusikannya adalah pemimpin yang ada pada suatu wilayah muslimin. Hal ini termasuk pendistribusiannya tidak boleh dilakukan oleh perorangan. Disisi lain harta tidak tetap adalah uang atau yang sama dengannya seperti barang dagangan. Para ulama bersepakat dalam pengelolaan dan pengimplementasian harta bergerak, baik berupa uang atau barang dagangan dilakukan oleh pemimpin. Pokok yang nampak dari semua harta ini adalah adanya nash dan juga dalil syar'i yang menjadikan pemimpin dan juga pemerintah sebagai penanggung jawab atas pengelolaan zakat dengan tidak membedakan dari kedua jenis harta tersebut.

**Ketiga**, pengadministrasian yang dapat dipertanggung jawabkan. Pengelolaan zakat dapat berjalan dengan baik jika diiringi oleh administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dikelola secara profesional oleh orang-orang yang mumpuni dibidangnya. Jika undang-undang yang baik apabila tidak dibarengi oleh administrasi yang dapat dipercaya, pemikiran yang paham akan peranan zakat yang sesungguhnya ataupun adanya amanat yang baik dengan tidak menjadikan sesuatu yang baik menjadi hal yang buruk, maka semua akan percuma. Sebenarnya ada suatu keterhubungan antara peraturan, undang-undang dan juga sumber daya manusia sebagai pelaksana, sampai ada ungkapan bahwa sesungguhnya keadilan terletak bukan pada undang-undang melainkan pada hati nurani hakimnya.

**Keempat**, adanya kesungguhan terhadap produktifitas kerja dengan berlandaskan kepada Islam sehingga membuat umat Muslim berpegang teguh terhadap hukum-hukum Islam dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Pada dasarnya keberhasilan dari program zakat merupakan suatu hal yang berbanding lurus dengan akhlak dari penerima manfaatnya, jika mustahik tersebut ta'at beribadah dibarengi dengan kesungguhannya dalam bekerja bukan tidak mungkin Allah akan merdhio'i langkahnya dalam mencari rejeki yang mana hal tersebut akan berbanding lurus dengan maksud dan tujuan zakat itu sendiri untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak baik dan mengangkat derajat manusia itu sendiri. Sesungguhnya kewajiban dan hukum dalam Islam saling berkaitan dan terhubung satu sama lain. Setiap kewajiban yang ada memiliki peranannya masing-masing dan juga pengaruhnya dalam kehidupan individu di masyarakat.

#### Program dan Kegiatan Lembaga Manajemen Infaq

1. Program Ekonomi
2. Program Pendidikan
3. Program Dakwah
4. Program Kemanusiaan
5. Program Kesehatan
6. Program Ramadhan
7. Program Qurban

## 5. Kerjasama dan Jaringan Lembaga

Dalam pengelolaan baik penghimpunan dan penyaluran dana di Lembaga Manajemen Infaq bersinergi dengan beberapa pihak di antaranya sebagai berikut: <sup>44</sup>

1. Mall Matahari Mlajah, Bangkalan
2. PT. Pelindo Terminal Petikemas
3. Sekolah yang terdaftar sebagai mitra
4. Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN
5. Insan Pers Radar Tulungagung
6. Yayasan Baitul Maal (YBM) BRllian SBO Malang
7. PT. Nindya Karma
8. World Assembly of Muslim Youth
9. Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) Sampang
10. KPP Pratama Gresik

## 6. Penerapan Zakat Produktif di Lembaga Manajemen Infaq

Program penerapan zakat produktif di Lembaga Manajemen Infaq dapat dijabarkan sebagai berikut: <sup>45</sup>

1. Program Emas (Ekonomi Masyarakat Sejahtera)

Program Emas adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pemberian permodalan bagi usaha dan *mentoring* untuk masyarakat yang kurang mampu dimana masyarakat tersebut sudah mempunyai usaha mikro. Usaha mikro ini sendiri dibagi lagi ke dalam dua kelompok, yakni KUBE (kelompok usaha bersama) dan KSM (kelompok swadaya masyarakat), dimana KUBE merupakan usaha dengan jenis yang sama antara beberapa mustahik, sedangkan KSM merupakan usaha dengan jenis dan bentuk yang berbeda di antara para mustahiknya. Emas individu sesuai dengan namanya merupakan usaha yang dikelola oleh perorangan atau individu. Dalam hal ini pihak LMI tidak mewajibkan para mustahik untuk mengembalikan jumlah uang yang dipinjamkan, karena dianggap masuk ke dalam 8 golongan penerima zakat yang memerlukan bantuan dan ada yang bersifat Qardhul Hasan (pinjaman modal). Jumlah dana yang diberikan LMI kepada para mustahik tergantung dari kebutuhan masing-masing mustahik. Diharapkan dari program ini akan terbentuk masyarakat yang mandiri, sehingga yang dari seorang mustahik dapat secara perlahan berubah statusnya menjadi seorang muzakki.

Program ekonomi masyarakat merupakan program pemberdayaan bertitik tumpu pada ekonomi yang dibentuk dalam konsep dan lingkup pembangunan ekonomi baik perorangan maupun kelompok yang mana pengelola utama dalam menjalankan usahanya adalah masyarakat. Program

---

<sup>44</sup> Wawancara bersama Bapak M. Jaenudin sebagai perwakilan dari bidang Pengembangan Program LMI.

<sup>45</sup> Wawancara bersama Bapak M. Jaenudin sebagai perwakilan dari bidang Pengembangan Program LMI.

ini berfokus terhadap usaha UMKM yang sedang tumbuh di lingkungan masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi latar belakang adanya Program emas adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya profesionalisme tenaga pengelola usaha UMKM,
- b. Kurangnya modal dan terbatasnya akses terhadap pasar dan perbankan,
- c. Kurangnya kemampuan dalam penerapan teknologi,
- d. Potensi usaha yang tidak menguntungkan bagi rakyat kecil,
- e. Peraturan pemangku kebijakan yang tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan,
- f. Kurangnya pembinaan, bimbingan manajemen, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berikut adalah proses dalam pelaksanaan Program Emas:

- a. Perencanaan program
- b. Persiapan
- c. Pelaksanaan, realisasi, dan pendampingan program
- d. Monitoring dan evaluasi

Berikut adalah alur kerja program ekonomi masyarakat:

- a. Membuat susunan serta konsep pemberdayaan yang akan diberikan kepada UMKM perorangan dan kelompok.
- b. Melakukan assessment sekaligus pengumpulan data dari para calon penerima program emas. Berkoordinasi dan mengkondisikan agar program berjalan sesuai alur. Proses menyiapkan sarana dan pendamping/fasilitator program emas.
- c. Penyiapan materi pemberdayaan sekaligus mengkroscek Kembali atas materi tersebut agar bisa diimplementasikan kepada penerima manfaat. Persiapan intervensi program emas. Melakukan kunjungan serta pendampingan oleh fasilitator dalam waktu minimal 3 bulan untuk memastikan program emas berjalan sesuai dengan prosedur.
- d. Melakukan pelaporan hasil pemberdayaan. Merumuskan hasil perkembangan serta pengkategorian mustahik. Selanjutnya membuat rekomendasi untuk pemberdayaan lanjutan.

Intervensi program emas sendiri, terdiri dari:

- a. Memberikan bantuan modal usaha.
- b. Melakukan pendampingan dan pembinaan rutin usaha baik untuk UMKM perseorangan maupun kelompok yang sesuai dengan jenis usahanya.
- c. Pelatihan pengelolaan usaha dan peningkatan kapasitas wirausaha.
- d. Membantu membuka peluang untuk pasar distribusi produk usaha.
- e. Melaporkan secara berkala untuk kesesuaian pembaharuan data usaha.

Tahapan perkembangan Program Emas dapat dilihat dalam table berikut:



Sumber : Portfolio Program Emas

## 2. Pertanian Nusantara

Program pertanian nusantara ini merupakan program LMI yang diperuntukan bagi petani dengan segmentasi berkejahteraan rendah dan termasuk golongan fakir miskin. Petani yang terjangkau dalam program ini mendapatkan pembinaan dalam setiap tahapannya agar program ini dapat berjalan dengan efektif dan kesejahteraan mereka dapat benar-benar terwujud.

Program pemberdayaan berbasis pertanian ini diharapkan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi yang kurang beruntung dalam masalah ekonomi keluarga, ada solusi yang mereka dapatkan dengan program yang ditawarkan oleh lembaga zakat LMI lewat program pemberdayaan ekonomi.

Ada banyak manfaat yang didapatkan oleh para mustahik ini, mereka diberikan bantuan tidak hanya dalam bentuk dana, melainkan dalam bentuk produk. Selain itu juga mereka dibekali oleh instruktur pengalaman dibidangnya untuk bagaimana cara mengelola pertanian dengan baik agar dapat menghasilkan panen yang sempurna.

Pendampingan pun dilakukan oleh Lembaga zakat LMI untuk memastikan bahwa program sudah berjalan sesuai dengan rencana. Di samping melakukan pendampingan pengelolaan pertanian, lembaga zakat LMI juga melakukan berbagai program-program yang dapat menambah wawasan para mustahik baik dalam segi keagamaan maupun sosial, seperti pengajian yang diadakan seminggu sekali dilingkungan warga terdekat dimana program tersebut diadakan.

## 3. Peternakan Nusantara

Program ini diperuntukan bagi mustahik sebagai peternak atau buruh ternak yang sudah mempunyai kecapakan dalam berternak hewan ruminansia (domba, kambing, dan sapi). Program ini dimotori bersama antara lembaga dan peternak yang memiliki tujuan agar peternak dapat berubah kehidupannya serta ekonomi rakyat yang semakin baik lagi melalui sektor peternakan.

Program ini diharapkan selain memberikan keuntungan bagi peternak itu sendiri, tetapi juga diharapkan dapat membawa perubahan atau pengaruh positif bagi masyarakat sekitar yang tidak menerima program tersebut.

Ruang lingkup pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- a. Budidaya ternak  
Menjadikan lokasi pemberdayaan sebagai penghasil atau produsen hasil peternakan ruminansia untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencukupi pasar nasional.
- b. Produk turunan  
Menghasilkan produk olahan atau unit revenue lain dari turunan peternakan sebagai alternatif peternakan selain daging sebagai tambahan peningkatan ekonomi.
- c. Edukasi dan pelatihan peternakan  
Memunculkan kegiatan ekonomi baru dari sector peternakan yang berfokus pada pelatihan peternakan, edukasi dan wisata ternak yang dapat menunjang kegiatan perekonomian peternak dan masyarakat sekitar.
- d. Subjek mandiri ternak  
Menjadi peternak yang memahami metode dan teknis dasar ruminansia sesuai dengan kaidah-kaidah dasar peternakan.  
Dampak secara umum yang diharapkan dengan adanya program ternak nusantara ini, adalah sebagai berikut:
  - a. Peningkatan pendapatan para peternak
  - b. Pengenalan sistem peternakan terpadu
  - c. Membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar
  - d. Tersedianya sumber protein hewani
  - e. Tersedianya pupuk kandang dan pemanfaatan unit revenue peternakan yang memberikan dampak kepada lokasi pemberdayaan sekitar
  - f. Pemanfaatan lahan produktif sebagai pemanfaatan kemandirian pakan peternakan.

#### 4. Perikanan Nusantara

Program perikanan nusantara juga tidak jauh berbeda dengan program pertanian dan peternakan dimana program diperuntukan bagi nelayan dengan segmentasi berkesejahteraan rendah dan termasuk golongan fakir miskin. Nelayan yang terjaring dalam program ini mendapatkan pembinaan dalam setiap tahapannya agar program ini dapat berjalan dengan efektif dan kesejahteraan mereka dapat benar-benar terwujud. Selain itu dari masing-masing program akan diberikan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Latar belakang diadakannya program ini tidak luput dari keterbatasan dalam pengelolaan sumber daya oleh mustahik, karena disebabkan terbatasnya pengetahuan dan informasi, sehingga pengelolaan sumber daya tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Disamping itu kurangnya sarana dan

prasarana serta infrastruktur yang mengakibatkan keterbatasan mustahik dalam melakukan pengelolaannya.

Program tersebut dijalankan dengan membentuk kelompok usaha bersama yang terdiri dari beberapa mustahik dimana dengan program tersebut diharapkan dapat memberikan tambahan penghasilan, sehingga dapat menaikkan taraf hidup mustahik.

## **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Penyaluran Zakat Produktif Di Lembaga Manajemen Infaq**

### **A. Implementasi Penyaluran Zakat Produktif di Lembaga Manajemen Infaq**

Penyaluran zakat produktif yang dilakukan lembaga zakat LMI ke dalam beberapa proyek, salah satunya adalah proyek pemberian rombongan dan modal usaha. Program ini sebagai jawaban atas kepedulian LMI terhadap masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah. Melalui pemberian rombongan dan modal usaha serta pembentukan kelompok ekonomi masyarakat ini diharapkan bisa meningkatkan penghasilan pengusaha kecil yang tergabung dalam program ekonomi masyarakat, dan menjadikan masyarakat dapat mandiri dan bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga melalui usaha kecil yang dikelola.

**Pertama**, instrument Lembaga Manajemen Infaq dalam melakukan distribusi zakat produktifnya serta untuk mendapatkan data penerima zakat produktif. Merunut pada hasil pembicaraan dengan Bapak M. Jaenudin sebagai Manajer bidang Pengembangan Program di lembaga zakat LMI bahwa instrumen lembaga zakat LMI dalam pendistribusian zakat produktif adalah dengan mendistribusikan terhadap wilayah terdekat, maka dari itu untuk mendukung hal tersebut LMI membuat kantor-kantor perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia guna lebih menjangkau keberadaan mustahik disetiap daerah, dan untuk memperoleh data penerima zakat produktif adalah mereka yang direkomendasikan oleh aparat setempat baik RT/RW, informasi dari masyarakat sekitar, data dari para relawan yang melakukan *assessment*, pengajuan secara mandiri ke Lembaga Manajemen Infaq, dan data kemiskinan dari BPS setelah dilakukan *assessment* terlebih dahulu.

Dalam mendapatkan data penerimaan zakat produktif, Lembaga Manajemen Infaq menggunakan data mustahik yang berasal dari laporan masyarakat/laporan para relawan LMI yang kemudian dilakukan pengecekan ke RT/RW setempat dengan menambahkan formulir *assessment* dari Lembaga Manajemen Infaq guna memvalidasi bahwa benar yang bersangkutan merupakan warga yang termasuk golongan penerima zakat, setelah itu dilakukan pengecekan kembali ke kelurahan untuk mendapatkan surat rekomendasi, maka dari situ dapat dengan yakin dan dipertanggungjawabkan bahwa mereka adalah orang miskin yang wajib dalam memperoleh zakat.

**Kedua**, bentuk pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Infaq. Merunut pada hasil pembicaraan dengan Bapak M.

Jaenudin sebagai Manajer bidang Pengembangan Program di lembaga zakat LMI bahwa pendistribusian zakat produktif dilakukan dengan pemberdayaan terutama pada bagian perekonomian melalui melakukan pemberian dana untuk usaha serta melakukan *mentoring* kepada masyarakat yang membutuhkan dimana masyarakat tersebut sudah mempunyai usaha kecil-kecilan. Selain itu dalam pendistribusian zakat produktif Lembaga Manajemen Infaq membuat program pemberdayaan dengan melihat karakteristik dari lingkungan mustahik tersebut tinggal, apabila mustahik tersebut tinggal di daerah dengan mayoritas berprofesi sebagai petani maka mustahik akan dibantu untuk dilakukan pembinaan dalam pemberdayaan pertanian, begitu juga dengan mustahik yang berada di lingkungan yang didukung oleh infrastruktur yang memadai untuk melakukan peternakan dan perikanan, maka bantuan pemberdayaan ekonomi akan menyesuaikan dengan kebutuhan mustahik tersebut.

Berikut adalah bentuk dari pendistribusian zakat produktif di Lembaga Manajemen Infaq:

1. Program Emas (Ekonomi Masyarakat Sejahtera)

Program ekonomi masyarakat merupakan program pemberdayaan bertitik tumpu pada ekonomi yang dibentuk dalam konsep dan lingkup pembangunan ekonomi baik perorangan maupun kelompok yang mana pengelola utama dalam menjalankan usahanya adalah masyarakat. Program ini berfokus terhadap usaha UMKM pada umumnya yang sedang bertumbuh di lingkungan masyarakat.

2. Pertanian Nusantara

Program pertanian nusantara ini merupakan program LMI yang diperuntukan bagi petani dengan segmentasi berkejahteraan rendah dan termasuk golongan fakir miskin. Ada banyak manfaat yang didapatkan oleh para mustahik ini, mereka diberikan bantuan tidak hanya dalam bentuk dana, melainkan dalam bentuk produk. Selain itu juga mereka dibekali oleh instruktur pengalaman dibidangnya untuk bagaimana cara mengelola pertanian dengan baik agar dapat menghasilkan panen yang sempurna. Pendampingan pun dilakukan oleh lembaga zakat LMI untuk memastikan bahwa program sudah berjalan sesuai dengan rencana.

Ada tiga tahapan program bagi petani yang dijalankan LMI. *Pertama* adalah sukses tanam, yaitu kepastian pembiayaan ketika proses tanam yang bebas dari unsur riba dan rentenir. Pembiayaan tersebut bisa berupa dana bergulir yang dikelola oleh kelompok binaan atau bantuan dana langsung untuk petani perorangan. *Kedua*, adalah sukses kelola sawah. Maksudnya, relawan LMI yang ahli di bidangnya melakukan pendampingan selama proses kelola sawah. Petani didampingi untuk memaksimalkan lahan, mencari alternatif pupuk dan pestisida alami, sampai pengelolaan pengairan. Akhirnya hasil panen nanti aman, sehat dan tidak melibatkan dana riba. *Ketiga*, adalah sukses berzakat. LMI memastikan keberadaan relawan yang membantu menghitung hasil panen dan penjualan hingga sang petani berhasil masuk kategori wajib

zakat. Saat ini, LMI memiliki program pendampingan petani di empat kota dan dua provinsi di Indonesia. Perinciannya, Palembang di Sumatera Selatan, Ponorogo, Magetan, dan Pasuruan di Jawa Timur. Bahkan di beberapa lokasi program pemberdayaan ekonomi pada sektor pertanian diberikan pada masyarakat korban bencana. Selain masalah eksternal yang muncul dilapangan, ada faktor penting lainnya juga yang perlu mendapat penyelesaian. Biasanya, masalah muncul dari dalam keluarga petani. Petani harus bisa mengubah kebiasaan lama dalam membelanjakan uang, lalu mengatur prioritas dan bertahan dalam berbagai godaan konsumtif yang kotraproduktif. Tentunya, di masa yang akan datang, lebih jauh lagi LMI akan fokus mewujudkan program desa inspiratif. LMI memfasilitasi lingkungan yang produktif bagi penguatan mental dan spiritual petani. Dengan begitu, semoga petani-petani di Indonesia benar-benar bangkit dari keterpurukan. Aamiin.<sup>46</sup>

### 3. Peternakan Nusantara

Program ini diperuntukan bagi mustahik sebagai peternak atau buruh ternak yang sudah mempunyai kecapakan dalam berternak hewan ruminansia (domba, kambing, dan sapi). Program ini dimotori bersama antara lembaga dan peternak yang memiliki tujuan untuk merubah kehidupan peternak serta ekonomi rakyat yang semakin membaik lagi melalui sektor peternakan. Program ini diharapkan dapat membawa perubahan atau pengaruh positif bagi masyarakat sekitar yang tidak menerima program tersebut.

### 4. Perikanan Nusantara

Nelayan yang terjaring dalam program ini mendapatkan pembinaan dalam setiap tahapannya agar program ini dapat berjalan dengan efektif dan kesejahteraan mereka dapat benar-benar terwujud. Selain itu dari masing-masing program akan diberikan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Latar belakang diadakannya program ini tidak luput dari keterbatasan dalam pengelolaan sumber daya oleh mustahik, karena disebabkan terbatasnya pengetahuan dan informasi, sehingga pengelolaan sumber daya tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Disamping itu kurangnya sarana dan prasarana serta infrastruktur yang mengakibatkan keterbatasan mustahik dalam melakukan pengelolaannya. Program tersebut dijalankan dengan membentuk kelompok usaha bersama yang terdiri dari beberapa mustahik dimana dengan program tersebut diharapkan dapat memberikan tambahan penghasilan, sehingga dapat menaikkan taraf hidup mustahik.

Berdasarkan uraian di atas, bentuk pendistribusian zakat produktif di Lembaga Manajemen Infaq terdiri atas dua jenis:

---

<sup>46</sup> Wawancara bersama Bapak Khoirul Nur Mustaqim sebagai perwakilan dari Manajemen Lembaga zakat LMI.

**Pertama;** Apabila masyarakat tersebut telah memiliki usaha mikro maka dibantu dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pemberian modal usaha dan pembinaan. Usaha mikro ini sendiri dibagi lagi ke dalam dua kelompok, yakni KUBE (kelompok usaha bersama) dan KSM (kelompok swadaya masyarakat), dimana KUBE merupakan usaha dengan jenis yang sama antara beberapa mustahik, sedangkan KSM merupakan usaha dengan jenis dan bentuk yang berbeda di antara para mustahiknya. Contohnya adalah program EMAS (Ekonomi Masyarakat Sejahtera).

**Kedua;** Dengan melihat kebutuhan yang ada serta kondisi lingkungan dimana masyarakat tersebut tinggal, atau program yang diberikan menyesuaikan dengan karakteristik lingkungan dimana masyarakat tersebut tinggal. Program yang dapat diberikan antara lain “Pertanian Nusantara”, “Peternakan Nusantara” dan “Perikanan Nusantara”.

**Ketiga,** Pengadministrasian dan pembukuan yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Infaq. Dalam hal pengadministrasian dan pembukuan Lembaga Manajemen Infaq berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Jaenudin selaku Manajer bidang Pengembangan Program Lembaga Manajemen Infaq bahwa pengadministrasian dan pembukuan dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten dibidangnya, dalam hal ini terbukti dengan Lembaga Manajemen Infaq memperoleh status WTP dalam setiap laporan keuangannya yang diaudit secara berkala oleh akuntan publik. Selain itu dari sisi pengawasan setiap program pemberdayaan, Lembaga Manajemen Infaq selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah untuk tetap menjaga agar setiap program dan kebijakan yang dikeluarkan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam.

**Keempat,** Keberhasilan program zakat produktif dalam membentuk karakter dari mustahiknya setelah mendapatkan program pemberdayaan zakat produktif dari Lembaga Manajemen Infaq. Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Jaenudin selaku Manajer bidang Pengembangan Program Lembaga Manajemen Infaq, menuturkan sejauh ini program pemberdayaan dapat dikatakan berhasil, karena beberapa mustahik sudah dapat secara mandiri mengembangkan usahanya bahkan ada sebagian mustahik yang berubah statusnya menjadi muzzaki. Selain itu dari sisi keagamaan dapat meningkatkan keinginan masyarakat dalam belajar agama, sebagai contoh disalah satu wilayah pemberdayaan masyarakatnya mengadakan pengajian berbarengan dengan program pelatihan dari Lembaga Manajemen Infaq. Dilain sisi dari program pemberdayaan juga dapat menjadi penyokong dana untuk kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat seperti kegiatan khitan gratis untuk yatim piatu & dhuafa, kafalah guru ngaji, kafalah marbot, perayaan acara keagamaan, dan lain sebagainya.

## **7. Kesesuaian Implementasi Penyaluran Zakat Produktif di Lembaga Manajemen Infaq dengan Perspektif Yūsuf Qaradhāwī**

Pada sub bab ini, penulis akan melakukan analisis dari segi kesesuaian implementasi penyaluran zakat produktif di Lembaga Manajemen Infaq dengan Perspektif Yūsuf Qaradhāwī, berikut penjelasannya:

**Analisis pertama**, kesesuaian instrumen Lembaga Manajemen Infaq dalam mendistribusikan zakat produktif dan mendapatkan data penerima zakat produktif dengan perspektif Yūsuf Qaradhāwī.

Secara spesifik, tidak dijelaskan dengan rinci mengenai pembahasan bagaimana dalam mendapatkan data mustahik, pembahasan masih bersifat umum yaitu perintah menunaikan zakat dimana hal tersebut sangat membantu fakir miskin keluar dari garis kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup melalui zakat.

Dalam mendapatkan data mustahik Lembaga Manajemen Infaq berkoordinasi dengan aparat setempat dan masyarakat guna mendapatkan data valid dari penerima zakat.

Segala Tindakan yang diambil demi kemaslahatan selama tidak menyalahi syariat maka diperbolehkan dalam Islam. Hal tersebut sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

جَلِبِ الْمَضَالِحِ وَدَرْءُ الْمَقَاتِلِ<sup>47</sup>

Artinya: “Mengambil kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (kerusakan)”

Dalam prateknya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Jaenudin selaku Manajer bidang Pengembangan Program Lembaga Manajemen Infaq dalam memperoleh data mustahik Lembaga Manajemen Infaq mencari lingkungan yang terindikasi berada dibawah garis kemiskinan kemudian meminta rekomendasi aparat setempat baik dari tingkat RT/RW hingga kelurahan setelah dilakukan assessment ulang oleh pihak Lembaga Manajemen Infaq guna memvalidasi keakuratan atas data yang diperoleh.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat ada kesesuaian instrument yang dimiliki oleh Lembaga Manajemen Infaq dalam memperoleh data penerima zakat dengan perspektif Yūsuf Qaradhāwī, karena Lembaga Manajemen Infaq berusaha mencari mustahik yang benar-benar membutuhkan.

Disisi lain Lembaga Manajemen Infaq sudah melaksanakan fungsinya sebagai lembaga zakat yang tidak hanya menunggu data melainkan juga menjemput data, yang berarti Lembaga Manajemen Infaq tidak hanya menunggu data-data mustahik dari RT/RW setempat saja, melainkan berusaha seaktif mungkin untuk mencari dan melakukan pendataan penerima zakat yang belum memperoleh haknya. Karena kewajiban dan tanggung jawab seorang amil tidak hanya sebagai penghimpun dana zakat saja melainkan bertugas untuk mencari mustahik-mustahik yang berhak menerima zakat dengan data yang akurat.

---

<sup>47</sup> ‘Izz al-Din bin ‘abd al-Salam, *al-Qawâ'id Al-Kubrâ*, h. 34.

**Analisis Kedua**, kesesuaian bentuk pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Infaq dengan perspektif Yūsuf Qaradhāwī sebagai berikut:

1. Apabila penerima zakat telah mempunyai usaha namun pendapatannya belum mampu mencukupi keperluannya, maka diberikan dana untuk mengembangkan usahanya.

Seandainya penerima zakat tersebut tidak memiliki usaha atau pekerjaan, maka dilihat kembali apakah ia memiliki kelebihan dalam mengerjakan sesuatu atau terampil dalam suatu hal atau tidak. Jika dia memiliki kemampuan dalam suatu hal atau terampil dalam suatu hal, maka lembaga zakat dapat memberikan bantuan berupa perlengkapan yang dapat menunjang keterampilannya tersebut. Sehingga dengan perlengkapan tersebut dia dapat memulai usahanya baik secara mandiri maupun kelompok. Sebagai contoh dengan memberikan mesin jahit kepada mustahik yang pandai menjahit dan lain sebagainya.<sup>48</sup>

Jika penerima zakat tersebut termasuk dalam kategori disabilitas, maka diberikan zakat dalam bentuk yang bisa ia digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya semisal dengan memberikannya rumah yang dapat ia sewakan, sehingga dari hasil uang sewa tersebut dapat ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.<sup>49</sup>

2. Mustahik-mustahik yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari yang diakibatkan oleh kekurangan fisik yang ada pada mereka, atau karena mereka telah lanjut usia, pada saat ini telah banyak penemuan dibidang kedokteran yang mana dapat membantu mereka sehingga mereka dapat bekerja sesuai dengan keadaan dan kemampuan yang mereka punyai. Dalam kondisi seperti ini, dana zakat diberikan melalui bentuk pelatihan-pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kemampuan mustahik juga sesuai dengan bakat yang dimiliki mustahik. Pelatihan yang diberikan dapat berupa: pertukangan, perdagangan, serta keterampilan lainnya.<sup>50</sup>
3. Selanjutnya jika lembaga zakat memiliki kelebihan dana zakat, maka lembaga zakat diperbolehkan untuk membangun pabrik-pabrik penghasil perlengkapan pertanian, membangun tempat-tempat usaha, membuat lokasi perdagangan, membuat usaha perbengkelan, lokakarya, serta proyek-proyek lainnya yang keseluruhannya dapat meningkatkan kesejahteraan umat, dimana seluruh atau sebagian sahamnya dapat dimiliki oleh mustahik tersebut dan hasilnya dapat mereka gunakan secara terus menerus. Apabila diperlukan dibuatkan peraturan agar

---

<sup>48</sup> Khâlid bin ‘Abdullah Syafaqah, *ad-Dirâsât al-Fiqhiyyah ‘Ala Mazhab al-Imâm al-Syâfi’i*, (Kairo: Dâr Salâm, 1989), h. 438.

<sup>49</sup> Khâlid bin ‘Abdullah Syafaqah, *ad-Dirâsât al-Fiqhiyyah ‘Ala Mazhab al-Imâm al-Syâfi’i*, (Kairo: Dâr Salâm, 1989), h. 439.

<sup>50</sup> Yūsuf Qaradhāwī, *Daur al-Zakâh fî Ilâj al-Musykilah Al-Iqtisâdiyah wa Syurûth Najâhihâ*, h. 11.

mereka tidak bisa menjual sahamnya baik seluruhnya ataupun sebagian sampai mereka benar-benar bisa berproduktifitas selamanya.<sup>51</sup>

Penulis dapat menyimpulkan berdasarkan keterangan di atas apabila mustahik tersebut memiliki usaha, tetapi masih kekurangan modal, maka bantuan yang dapat diberikan oleh lembaga zakat adalah berupa dana tunai untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya bagi mustahik yang tidak memiliki usahanya sendiri, maka dilihat apakah ia mempunyai keterampilan dibidang tertentu, dan untuk bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan yang sesuai dengan keterampilannya, semisal mustahik tersebut memiliki keterampilan menjahit maka ia akan diberikan mesin jahit. Sedangkan bagi mustahik yang tidak memiliki keterampilan dalam bidang tertentu, maka akan dibantu dengan pelatihan kewirausahaan dan modal untuk memulai usahanya.

Dalam pengimplementasiannya di Lembaga Manajemen Infaq lebih diutamakan mustahik-mustahik yang sudah menjalankan suatu usaha, untuk yang sudah memiliki usaha diberikan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya, memperbesar produksi dari hasil kegiatan usahanya. Sedangkan bagi mustahik yang tidak memiliki usaha, akan dilihat terlebih dahulu jika kebutuhan utamanya sudah terpenuhi, maka dana zakat akan dibeirkan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan. Pelatihan dan pendampingan tersebut disiapkan oleh Lembaga Manajemen Infaq berdasarkan latarbelakang mustahik atau penerima zakat, jika ia berada dilingkungan perairan maka pelatihan dan pendampingan yang akan diberikan adalah dalam bentuk usaha "Perikanan Nusantara", sedangkan apabila mustahik tersebut berada diwilayah dengan lahan tani yang cukup luas maka akan berikan pelatihan dan pendampingan dalam bentuk "Pertanian Nusantara".

Berikut beberapa bentuk dari implementasi zakat produktif di Lembaga Manajemen Infaq:

1. Program Emas (Ekonomi Masyarakat Sejahtera)
2. Pertanian Nusantara
3. Peternakan Nusantara
4. Perikanan Nusantara

Dalam keterangan yang disampaikan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat 2 jenis bentuk implementasi yang ada di Lembaga Manajemen Infaq.

*Pertama*, apabila penerima zakat tersebut telah memiliki usaha mikro sendiri, tetapi karena keterbatasan modal menghambat perkembangan usahanya, maka Lembaga Manajemen Infaq akan memberikan bantuanya berupa dana tunai sebagai tambahan modal usahanya yang digunakan untuk mengembangkan usahanya, seperti dalam bentuk program "Program EMAS (Ekonomi Masyarakat

---

<sup>51</sup> Yūsuf Qaradhāwī, *Daur al-Zakāh fī Ilāj al-Musykilah Al-Iqtisādiyah wa Syurūth Najāhahā*, h. 12.

Sejahtera)”, dimana Program EMAS sendiri terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu: kelompok usaha dengan jenis yang sama, kelompok usaha dengan jenis yang berbeda, dan usaha mikro individu atau mandiri.

*Kedua*, jika penerima zakat tersebut tidak memiliki usaha, maka akan diberikan pelatihan khusus yang disesuaikan dengan latarbelakang penerima zakat tersebut. Latarbelakang mencakup, kondisi dari lingkungan penerima zakat yang akan disesuaikan dengan jenis pelatihan, seperti jika ia berada dalam wilayah yang mayoritas pekerjaan masyarakat setempat adalah dibidang pertanian, maka penerima zakat tersebut akan diberikan pelatihan dalam bentuk program “Pertanian Nusantara’, begitupun jika penerima zakat tersebut berada dilingkungan yang masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan, maka ia akan diberikan pelatihan dan pendampingan dalam bentuk program “Perikanan Nusantara”.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi penyaluran zakat produktif di Lembaga Manajemen Infaq sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh Yūsuf Qaradhāwī.

**Analisis Ketiga**, kesesuaian Pengadministrasian dan pembukuan yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Infaq dengan perspektif Yūsuf Qaradhāwī.

Keberhasilannya manajemen zakat dalam terealisasikannya maksud dan tujuan memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan orang muslim dan dalam menghilangkan kemiskinan.<sup>52</sup>

Pengadministrasian dan pembukuan yang dapat dipercaya memiliki beberapa unsur, dan diantaranya adalah dipilihnya sumber daya manusia yang baik.<sup>53</sup>

Jika dilihat dari hasil kinerja Lembaga Manajemen Infaq dalam beberapa tahun terakhir dengan dibuktikan oleh laporan hasil auditor independen, dapat disampaikan bahwa Lembaga Manajemen Infaq sudah menjalankan pengadministrasian dan pembukuan dengan baik. Selain itu penempatan sumber daya manusia sudah disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu dan dipilih orang-orang yang berkompeten dibidangnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya Lembaga Manajemen Infaq sudah sejalan dengan yang disampaikan oleh Yūsuf Qaradhāwī.

**Analisis Keempat**, kesesuaian keberhasilan program zakat produktif dalam membentuk karakter dari mustahiknya setelah mendapatkan program

---

<sup>52</sup> Yayuli, Fauzul Hanif Noor Athief, Dewi Nur Utara, “Studi Komparatif Pemikiran Yūsuf Al-Qaradhāwī dan Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi”, dalam *Jurnal Studi Islam*, Vol. 23 No. 1 2022, h. 102.

<sup>53</sup> Yayuli, Fauzul Hanif Noor Athief, Dewi Nur Utara, “Studi Komparatif Pemikiran Yūsuf Al-Qaradhāwī dan Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi”, dalam *Jurnal Studi Islam*, Vol. 23 No. 1 2022, h. 104.

pemberdayaan zakat produktif dari Lembaga Manajemen Infaq dengan perspektif Yūsuf Qaradhāwī.

Lembaga amil zakat harus menyerahkan laporan pemberdayaan zakat untuk usaha produktif setiap 6 bulan sekali dan disetiap akhir tahun.<sup>54</sup> Di dalam laporan tersebut diharuskan melampirkan laporan perkembangan usaha mustahik.<sup>55</sup>

Zakat produktif bertujuan untuk meningkatkan perekonomian mustahik sehingga mustahik tersebut diharapkan suatu hari nanti kehidupannya akan lebih baik dan statusnya nanti akan berubah menjadi muzzaki.

Lembaga Manajemen Infaq tidak hanya memberikan program dalam bentuk pemberdayaan saja, tetapi juga memberikan pelatihan serta pendampingan kepada mustahik sehingga tingkat keberhasilan mustahik dapat teruruk dan diketahui bagaimana progress dari setiap pekannya.

Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Jaenudin selaku Manajer bidang Pengembangan Program Lembaga Manajemen Infaq, menuturkan sejauh ini program pemberdayaan dapat dikatakan berhasil, karena beberapa mustahik sudah dapat secara mandiri mengembangkan usahanya bahkan ada sebagian mustahik yang berubah statusnya menjadi muzzaki. Selain itu dari sisi keagamaan dapat meningkatkan keinginan masyarakat dalam belajar agama, sebagai contoh disalah satu wilayah pemberdayaan masyarakatnya mengadakan pengajian berbarengan dengan program pelatihan dari Lembaga Manajemen Infaq. Dilain sisi dari program pemberdayaan juga dapat menjadi penyokong dana untuk kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat seperti kegiatan khitan gratis untuk yatim piatu & dhuafa, kafalah guru ngaji, kafalah marbot, perayaan acara keagamaan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pada pemaparan tersebut, disimpulkan bahwasanya para penerima zakat sudah memperoleh perubahan signifikan baik dari segi peningkatan usahanya maupun dari sisi keagamaannya, untuk itu sudah sejalan dengan yang disampaikan oleh Yūsuf Qaradhāwī.

Demikianlah pembahasan tentang kesesuaian implementasi penyaluran zakat produktif di Lembaga Manajemen Infaq dalam perspektif Yūsuf Qaradhāwī.

#### **4. Kesimpulan**

Pada penelitian ini, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

---

<sup>54</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Pasal 35 ayat 3.

<sup>55</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Pasal 35 ayat 4.

1. Implementasi penyaluran zakat produktif di Lembaga Manajemen Infaq adalah sebagai berikut:
  - a. Instrument Lembaga Manajemen Infaq dalam mendistribusikan zakat produktif mendahulukan daerah terdekat dengan kantor cabang LMI tersebut, dan memperoleh data mustahik berdasarkan laporan dari assessment relawan Lembaga Manajemen Infaq yang disesuaikan dengan data kemiskinan yang ada RT/RW dan data kemiskinan yang ada di BPS sehingga diharapkan mustahik tersebut adalah benar-benar penerima zakat yang akurat.
  - b. Bentuk penyaluran zakat produktif di Lembaga Manajemen Infaq terbagi ke dalam dua jenis, yaitu menyalurkan dana kepada mustahik yang sudah mempunyai usaha UMKM, dan memberikan pelatihan dan pendampingan bagi mustahik yang tidak memiliki usaha.
  - c. Pengadministrasian dan pembukuan dilakukan oleh orang-orang yang berkomenpeten dibidangnya sehingga menghasilkan kinerja yang baik dan dapat dipercaya.
  - d. Terdapat perubahan signifikan terhadap beberapa mustahik atas perkembangan usahanya, dan juga ada beberapa kegiatan keagamaan yang menambah ketaatan mereka dalam beribadah.
2. Kesesuaian implementasi penyaluran zakat produktif di Lembaga Manajemen Infaq dengan perspektif Yūsuf Qaradhāwī adalah sebagai berikut:
  - a. Instrumen Lembaga Manajemen Infaq dalam mendistribusikan zakat produktif dan dalam memperoleh data penerima zakat sudah sesuai dengan ketentuan yang disampaikan oleh Yūsuf Qaradhāwī, dimana Lembaga Manajemen Infaq mempunyai kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan untuk mendapatkan data mustahik adalah melalui para relawannya terjun langsung kelapangan untuk melakukan pendataan terhadap mustahik yang benar-benar pantas mendapatkan dana zakat sehingga penyaluran dana zakat produktif tersebut tepat sasaran.
  - b. Bentuk implementasi zakat produktif di Lembaga Manajemen Infaq sudah sesuai dengan ketentuan yang disampaikan oleh Yūsuf Qaradhāwī yaitu bagi mustahik yang sudah memiliki usaha maka diberikan tambahan modal usaha guna mengembangkan usahanya, sedangkan bagi mustahik yang tidak memiliki usaha maka diberikan pelatihan dan pendampingan yang disesuaikan dengan kondisi dimana mustahik tersebut berada serta kemampuan dan keterampilan apa yang dimiliki mustahik tersebut.
  - c. Pengadministrasian dan pembukuan di Lembaga Manajemen Infaq sudah sesuai dengan ketentuan yang disampaikan Yūsuf Qaradhāwī dimana pengadministrasian dapat dipertanggungjawabkan.
  - d. Mustahik merasakan perubahan atas perkembangan usahanya setelah mendapatkan dana zakat dari Lembaga Manajemen Infaq, selain itu terdapat beberapa kegiatan keagamaan seperti pengajian bersama dilingkungan penerima manfaat yang membentuk karakter mustahik menjadi lebih baik lagi.

## 5. Daftar Pustaka

- Abdullah, Abu Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhârî, Şaḥîḥ al-Bukharî, *Şaḥîḥ al-Bukharî*, Juz. III, Bairut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M.
- 'Abdullah Syafaqah, Khâlid bin, *ad-Dirâsât al-Fiqhiyyah 'Ala Mazhab al-Imâm al-Syâfi'*, Kairo: Dâr Salâm, 1989.
- Abidin, Hamid (ed), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PIRAMEDIA, 2004.
- 'Abidin, Ibnu, *Raddul Mukhtar*, Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1966.
- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1999.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Arif M, Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Al Arif, M. Nur Rianto, *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori dan Analisis*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Arifin, Gus, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011.
- 'Asâkir Ibnu, *Mu'jam Ibnu 'Asâkir*, Dimasyq: Dâr Al-Basyâir, 2000.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008.
- Azizy, A. Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Al-Baihaqî, *As-Sunan Al-Kubrâ*, Bairut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2003.
- Al-Bukhârî. *Shahih Al-Bukhârî*, Dâr Thauqi An-Najâh, 1422 H.
- Dâud, Abû, *Sunan Abû Dâud*, Bairut: Al-Maktabah Al-Ashriyaqh.
- \_\_\_\_\_, *Sunan Abû Dâud*, Riyadh: Daar el-Salaam, 2000.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2011.
- Al-Din, 'Izz 'abd al-Salam, *al-Qawâ'id Al-Kubrâ*, Dimasyq: Dâr al-Fikr, 1416 H.
- Al-Dîn, Taqi Abu Al-Abbâs Ahmad ibn Abdil Al-Halîm ibn Taimiyyah Al-Harânî, *Majmu Al-Fatâwa*, Al-Madînah Al-Nabawiyyah, 1995.
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Fauzan, Abdullah, *Minhatu Al-'Allâm Fi Syarhi Bulûghul Marâm*, Ad-Dammâm: Dâr Ibnu Al-Jauzi, 2018.
- Furqon, *Manajemen Zakat*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, cet. VIII; Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Al-Haakim, *Al-Mustadrak 'ala Shahihain*, Bairut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1990.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hidayatullah, Syarif, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah: Zakat*, Jakarta: al-Kautsar Prima, 2008.

- Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Mesir: Tijariah Kubra, tth), h. 683, Al-Imam Muhammad bin Ali Muhammad Asy Syaokani, *Nail al-Autar*, Juz 1, Bairut: Daar al-Qutub al-Arabia, t.t.
- Isa Muhammad, Abi bin Isa bin Saurah, *Sunan al-Turmudzi*, Dar al-Fikr: t.p, t.t.
- Jaziry, Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Maajah, Ibnu, *Sunan Ibnu Maajah*, Bairut: Ihya'u Al-Kutub Al-Arabiyah, t.t.
- Mas'ud Ibn, Al-Kasaami Al-Hanafi, *Bada'iu' Al-Shana'ii'*, Bairut: Daar el-Fikr, 1996.
- M. Dagun, Save, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: LPKN, 2000.
- Munzir, Ibnu, *Al-Ijma'*, Riyadh: Daar Al-A'shimah, 2016.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Dâr Thauqi An-Najâh, 1422 H.
- \_\_\_\_\_, *Shahih Muslim*, Bairut: Daar Al-Ihya At-Turaast Al-'Arabi, 2010.
- Muslim ibn Muhammad ibn Mâjid al-Dausarî, *Al-Mumti'*, Riyad: Dar Zidni, 2007.
- Najjâr, Ibnu At-Dimyâthî, *Mausûatu al-Fiqhi 'ala Al Madzâhibi al Arba'ah*, t.t.
- Nawawi, Imam, *al-Majmû' Syarhu al-Muḥazzab*, Bairut: Dâr ihyâ' at-Turâst Al-'Arabi. t.t.
- Permono, Sjechul Hadi, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Qadir, Dr. Abduraman, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Qaradhâwî, Yûsuf, *Al-Ibâdah Fi al-Islâm*, Bairut: Muassasah al-Risâlah, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Daur al-Zakâh fî "Ilâj al-Musykilah al-Iqtisâdiyah"* diterjemahkan Sari Nurlita, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Zakat*, Bairut: Muassasah al-Risâlah, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Az-Zakah; Dirâsah Muqâranah li Ahkâmihâ wa Falsafatihâ fi Zaw' Al-Qur'an wa Al-Sunnah*, Bairut: Muassasah al- Risâlah 1991.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Al-Zakâh*, Bairut: Muassasah Al-Risâlah, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, terj. Harun, Salman, dkk, Bogor: Lintera Antar Nusa, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Zakat: Study Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, Bandung: PT Pustaka Utera Antar Nusa, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Kiat Sukses Mengelola Zakat*, (Asmuni SZ: Penerjemah), Jakarta: Media Da'wah, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Musykilah Al-Faqr Wakaifa Alajaha Al-Islam*, Bairut: Muassasah al-Risâlah, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Teologi Kemiskinan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Al-Qurthubi, *Al-Jaami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Bairut: Daar El-Kutub Al-'Ilmiyah, 1993.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.t.

- \_\_\_\_\_, *Bida'ayatu Al-Mujtahid wa Niha'ayatu Al-Muqtashid*, Bairut: Daar Ibnu Hazm, 2012.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 2, Bairut: Daar Al-Fikr, 1977.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 2, Kairo: Dār al-Salam, 2020.
- Sahroni, Oni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- \_\_\_\_\_, *Fikih Zakat Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Sa'īd Al-Hamīra, Nasywān ibn, Al-Yamanī, *Syamsul-'Ulum Wa Dawāu Al-Kalamī Al-Arabī Min Al-Kulum*, Bairut: Dar Al-Fikri Wa Al-Mu'asarah 1999.
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Shafwatul-Tafaasir*, Bairut: Daar El-Ihya Al-Turaast Al-'Arabi, 1993.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1975.
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suharto dkk, *Perekayasaan Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2011.
- Syabir Utsman, Muhammad, *Istismār Amwal Az-Zakah; Ru'yah Fiqhiyyah Mu'ashirah*, dalam *Abhats Fiqhiyyah fi Qadhaya Az-Zakah Al-Mu'ashirah*, Lubnan: Dar An-Nafais, t.t.
- Yuliadi, Imamudin, *Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPI, 2001.
- Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Asy-Syaukani, Imam, *Nailul Authar Juz III*, Dimasyq: Darul Kalam Ath-Thayib, 1999.
- Az-Zuhayli, Muhammad, *Al-Mu'tamad fi al-Fiqh Asy-Syafi'i*, Dimasyq: Daar Al-Qalam, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamiyah Wa Adillatuh*, Damsyiq: Daar al-Fikr, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Cet. 36, Dimasyq: Dār Fikr, 2020.
- \_\_\_\_\_, *Tafsīr al-Munīr*, Dimasyq: Dār al-Fikr, 1418 H.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997.